

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENCURIAN BERAT
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 510/ Pid. B / 2010 / PN. Mks)**

Di Susun Oleh

AFDHAN ADIARISKI SYAIFUDDIN

B 111 06 637

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENCURIAN BERAT YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 510/Pid.B/2010/PN.Mks)**

Dusun dan Diajukan

Oleh

BERDI ANDARISKI SYAIFUDDIN

B.111.06.637

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

Diterangkan bahwa Mahasiswa :


Nama : AFDHAN ADIARISKI SYAIFUDDIN
NIM : B 111 06 637
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Besama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 510 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)."**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2010

Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H
NIP : 19620711 198703 1001

Pembimbing II,



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP : 19660827 199203 2002

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENCURIAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No.510/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh :

AFDHAN ADIARISKI SYAIFUDDIN
B 111 06 637

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 18 November 2010
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua ,



Prof. Dr.H.M.Said karim, S.H.,M.H.
NIP. 1962071119870310001

Sekretaris ,



Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP.1966082719912032002

A.n. Dekan,
Bantu Dekan I



Prof. Dr. Ir. Abrar , S.H., M.H
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRAK

AFDHAN ADIARISKI SYAIFUDDIN (B111 06 637), Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 510/pid.B/2010/PN.Mks) Di Bawah Bimbingan Prof. Dr. H.M. Said karim, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap Pelaku Delik Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Delik Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data, baik berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber dari instansi terkait, maupun pengamatan secara mendalam dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas khususnya Tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor :510/ Pid. B/2010/PN. Mks dalam pasal 363 ayat (1) bagian ke-4 sudah menjelaskan unsur dalam turut serta dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam KUHP menggunakan pidana maksimal. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam perkara Nomor 510/pid.B/2010/PN. Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa yang dianggap masih sebagai anak, terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Diharapkan kepada masyarakat khususnya para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya dalam hal perilaku dan pergaulan agar perilaku anak tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga dapat merampungkan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa Beliaulah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Syaifuddin Jamal, SH** dan Ibunda **Hartaty Soemarno** beserta saudara-saudaraku Yulianti Purnama Syaifuddin, SH., Grana Passa, Hardika Syaifuddin, Hardiyani Syaifuddin, Teqtainkar Alhdapassa, Inkar rizqa. dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan meteril dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama pelaksanaan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr.Aswanto, S.H.,M.H.,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr.H.M. Said Karim, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak H.M Imran Arief, SH, Bapak Syamsuddin muchtar, S.H.,M.H dan Bapak Kaisaruddin,S.H. selaku Dewan Penguji yang, yang telah memberikan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku ketua bagian hukum Pidana dan Bapak Syamsuddin muchtar, S.H., M.H selaku sekretaris bagian hukum pidana
6. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa melayani Penulis di bidang Administrasi.
8. Kepada teman-teman, dinda-dinda yang tak bisa kusebutkan satu persatu dan senior-senior seperjuanganku di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unhas, Pengurus HMI Cabang Makassar Timur, Komisariat HMI sejawaran Makassar Timur dan seluruh kader HMI yang tersebar diseluruh Indonesia dalam mengkaji ilmu hukum, filsafat, sosiologi, ekonomi, social, politik. Begitu banyak jalan yang telah dilalui dalam menjalani proses ini menjadi pemimpin, proses menjadi calon penegak hukum dengan idealisme yang akan dipegang teguh selamanya.
9. Untuk Teman-temanku yang senantiasa membantuku selama ini : Vivi puspita Sari, S.H., Chita Indri Astuti, S.H., Dewi Meinar, SH., Asniar Pacayantri, Winny Enda,S.H, Kadaruddin Al-anshari, S.H, D.F.M., Ibnu Munzir, S.H, Hasri, S.H, Heriyanto, S.H, Fauziah, S.H, DwiYana Rejeki S, S.H, Enho,S.H., Dhyla Mursalim, S.H, Uli, Mahar Prahartangtyo Malik, S.H., Indra Praja, Rinal Permadi, Cesh indra andhika, FadLi, Muh. Rijal, S.H., Irfan Idham, S.H.,
10. Para Senior dan Teman-teman perjuangan Komunitas Insan Seni (KASASI RESO UH) Kanda OOT, Kanda Chaidir, Kanda Didin, Kanda Tukul, Kanda Maga, Kanda Nangka, Kanda Dodi, Kanda Cale', Kanda Rani, Kanda Saldy, Kanda Anjas, Kanda Munir, Kanda Tamy, Kanda Hamri, Kanda Awal, kanda

Anty, Kanda Wara, Kanda Tamar, Kanda Erwin, Kanda evan, Kanda Tio, Windhalia Tangkeallo, S.H, Ila ayuazhari, Ario Putra M, Agung irawan, Muh. Ayyub, TyO, Riri, S.H, Jean, Nadia, Sam, Wina, ayu, dewi, cui', Odhi, Endang, Fitri, dan Para sahabat KASASI.

11. Seluruh teman-teman Angkatan Hakim Progresif 06. Maaf tidak bisa menyebut nama kalian satu demi satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini kedepannya dapat ber manfaat bagi semua orang.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, November 2010

Afdhan Adiariski Syaifuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Terhadap Delik.....	7
1. Pengertian Delik.....	7
2. Unsur-Unsur Delik.....	9
B. Tinjauan Umum Terhadap Delik Pencurian.....	10
1. Pengertian Delik Pencurian	10
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian	11
3. Pencurian Dengan Pemberatan.....	18
C. Pengertian Anak Sebagai Pelaku	40
D. Pidanaan Terhadap Anak	40

E. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Declining</i>).....	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Lokasi Penelitian	67
B. Jenis dan Sumber Data.....	67
C. Teknik Pengumpulan Data.....	68
D. Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama.....	70
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama putusan pengadilan No. 510/Pid.B/2010/PN.Mks.....	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut **Bambang Waluyo** (2008:2) diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Situasi dan

kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat, seperti halnya di Kota Makassar, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, tindak pidana pencurian ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan dan penyeludupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian pada hakekatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta bendanya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku-pelaku pencurian. Banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana pencurian yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya

divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan belumlah maksimal.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Segala macam kejahatan pencurian sudah tentu merupakan hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, agama dan adat-istiadat Bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sehingga penulis memilih judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 510 / Pid. B / 2010 / PN.Mks)”***.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap Pelaku Delik Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama (Putusan No. 510/Pid.B/2010/PN.Mks) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Agar dapat mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku Delik Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama.
2. Agar dapat mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Delik Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama

Adapun kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat maupun orang tua dalam mengantisipasi kejahatan pencurian, secara khusus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Agar penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Delik

1. Pengertian Delik

Istilah delik (tindak pidana) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana", Adami Chazawi (2008:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, **Ter Haar** (**Moeljatno**, 2002:18) memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang.

Menurut **Bambang Waluyo** (2008:6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*). **R. Abdoel Djamali** (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak

pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Selanjutnya menurut **Pompe (Lamintang, 1997:182)** perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

2. Unsur-Unsur Delik

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu :
 - Mencocoki rumusan delik
 - Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu :
 - Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* dan *culpa*)
 - Dapat diperanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang

menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pelaku utama
2. Pelaku peserta
3. Pelaku pembantu

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong kedalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Tinjauan Umum Terhadap Delik Pencurian

1. Pengertian Delik Pencurian

Pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapatkan awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti mengambil secara

diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan :

"Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

2. Unsur-Unsur Delik Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP R. **Soenarto Soerodibroto** (2006:221) yang menyatakan sebagai berikut :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas Unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) Barang siapa
- (b) Mengambil
- (c) Sesuatu barang
- (d) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- (e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

a) Barang siapa

Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah *hij*, yang lazim diterjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata Barang siapa, atau menunjukkan seorang manusia, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana

dengan pidana penjara selama-salamanya lima tahun atau pidana denda Setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

b) Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah *wegnemen* atau Mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik Undang-undang maupun pembentukan Undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni:

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut Blok (P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009:13)

"Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Didalam doktrin terdapat

sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini , untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

c) Sesuatu Barang

Menurut **Wirjono Prodjodikoro (2003:16)** oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli

waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo (1996:250) memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula Binatang (manusia tidak termasuk) , misalnya Uang, baju, kalung, dan sebagainya.

Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

d) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP.

Misalnya saja ada dua Orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan

rekannya, maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, Sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencurian, misalnya binatang-binatang yang hidup dialam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** (2003:16) bahwa:

Usur memiliki barangnya dengan melanggar hukum ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang yang diatur dalam pasal 372 KUHP, bahkan disana tidak hanya harus ada tujuan untuk itu, tetapi perbuatan sipelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum.

Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 KUHP perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan.

Adapun menurut **S.R Sianturi** (1989:597) memberikan pengertian "memiliki" dalam tindak pidana pencurian adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apabila dijual diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kemauannya.

Unsur "melawan hukum" ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur "melawan hukum" ini

akan memberikan warna pada perbuatan "menguasai" itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang (2009:33) Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan Unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya

dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

3. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrin disebut sebagai "pencurian yang berkualifikasi". Wirjono menterjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu "pencurian dengan pemberatan", sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Menurut Sugandhi (1981:376) bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah : pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan

tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya.

Mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan :

(1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau perkarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka ke 4 dan ke 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, namun untuk dapat melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut, langkah pertama yang harus diambil adalah melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Jadi untuk adanya pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, baru setelah itu dibuktikan unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP adalah :

1. Unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi :
 - a) Pencurian Ternak (Pasal 363 ayat 1 angka 1 KUHP)

Didalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur "Ternak" dalam undang-undang tidak memberikan

penjelasan tentang apa yang disebut "Ternak", melainkan dalam Pasal 101 KUHP "Ternak" diartikan "Hewan yang berkuku Tunggal, Hewan pemamah biak dan babi. Hewan pemamah biak misalnya Kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya Kuda, Keledai, dan lain sebagainya. Unsur "Ternak" menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena ternak dari sebagian masyarakat di Indonesia dianggap sebagai harta kekayaan yang paling penting.

- b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta Api, pemberontakan, huru-hara, atau bahaya perang. Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP. Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat(1) angka 2 KUHP ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut benar-

benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri.

- c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat(1) angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari, yakni:

1. Didalam suatu tempat kediaman

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang (2009:44) Yang dimaksud dengan *Woning* yang diterjemahkan dengan kata Tempat kediaman ialah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertian yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman.

2. Diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.

Yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah perkarangan yang diberi penutup untuk membatasi perkarang tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat disekitarnya.

Perkarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu perkarangan yang tertutup rapat misalnya dengan Tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika perkarangan tersebut ditutup, misalnya dengan pagar

bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana, Tentang siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, **Hoge Raad** (1927:946) mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak.

- d) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) angka 4 ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.

e) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

➤ Unsur "merusak"

Menurut kartanegara merusak ialah perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan, dan lain sebagainya.

➤ Unsur "memanjat"

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

➤ Unsur "anak kunci palsu"

Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang diperuntukan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda

seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot Kunci.

➤ Unsur "Perintah Palsu"

Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan.

i. **R. Soesilo (Tongat, 2006:33)**

Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

ii. **Moch. Anwar (Tongat, 2006:33)**

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang sah.

➤ Unsur "pakaian jabatan palsu"

Dalam pasal ini yang dimaksud "pakaian palsu" ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.

Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti yang telah dibicarakan diatas, pidana yang diancamkan bagi pelakunya telah diperberat menjadi

selama-lamanya tujuh tahun, maka didalam Pasal 363 ayat (2) KUHP lebih memperberat pidana yang diancam bagi pelakunya menjadi selama-lamanya sembilan tahun penjara, yakni jika tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, atau yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang itu ternyata :

- a. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang hendak diambalnya.

C. Pengertian Anak Sebagai Pelaku

1) Pengertian anak

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Di Amerika, batasan umur anak delapan sampai dengan delapan belas

tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12-18 tahun, demikian juga di Sri Lanka, Jepang, Korea, Malaysia, dan Singapura.

Selanjutnya *Task force on Juvenile Delinquency prevention* menentukan batasan umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10-18 tahun. Resolusi PBB No.40/33 tentang *standart minimum Rule for Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur 7-18 tahun.

Dari berbagai batasan umur sebagaimana diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal berumur 18 tahun. Walaupun demikian, ada juga negara mematok usia anak terendah berumur 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Sri Lanka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut :

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin".

Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat para ahli, dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun pendapat para sarjana mengenai hal ini. Akan tetapi jika memperhatikan rumusan Pasal 330 KUH Perdata dan ordonansi 31 Januari 1931 Nomor 54 LN 1931, dapat kita temukan kriteria orang yang belum dewasa (R. Subekti dan R. Tirta Sudibyo; 1981: 98) yakni :

Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu menikah. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam belum dewasa. Mereka yang belum dewasa yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana

diatur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini."

Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata ini hanya berlaku bagi orang Eropa dan golongan Timur Asing atau Tionghoa, sehingga bagi golongan Bumi Putera atau Indonesia diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 138 kemudian dicabut dan diganti dengan *Staatsblad* 1931 Nomor 54 yang menyatakan "Apabila peraturan Undang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenai Bangsa Indonesia dengan istilah yang dimaksud segala orang yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur dua puluh satu tahun maka tidaklah mereka kembali dalam istilah belum dewasa".

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dan ordonansi 31 Januari 1931 Nomor 54 LN 1931/*Staatsblaad* 1931 Nomor 54 tersebut, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan atau belum kawin.

Sedangkan dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai anak. Tetapi hanya memberikan

batasan umur sehingga dalam hal proses hukum ada perbedaan antara anak dengan orang dewasa.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pengertian anak adalah :

"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah ; a. Anak yang telah melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan."

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Menurut Kamus hukum yang ditulis oleh Sudarsono (2007:32) anak diartikan sebagai berikut :

Anak adalah (1). Keturunan; (2). Manusia yang masih kecil; (3). Binatang yang masih kecil; (4). Pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; (5). Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu

negeri, daerah, dsb; (6). Orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan atau keluarga, dsb; (7). Bagian yang kecil pada suatu benda; (8). Yang lebih kecil dari pada yang lain.

Pengertian anak yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah anak menurut undang-undang No. 3 tahun 1997.

2) Pengertian pelaku atau *dader*

Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah.

Pada delik-delik formal atau *formele delicten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau pun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Itulah sebabnya van ECK(P.A.F.Lamintang; 1997:590)telah mengatakan bahwa :

"Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik."

Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku pada delik-delik material atau pada *materiele delicten* atau pun pada apa yang juga sering disebut sebagai *materieel omschreven delicten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul atau pun tidak.

Dari yang telah dikatakan terakhir di atas tampaklah bahwa apa yang disebut *causaliteitsleer* itu mempunyai arti yang sangat penting di dalam ajaran mengenai *daderschap* pada khususnya dan di dalam ajaran mengenai *deelneming* pada umumnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini dua pendapat yang berbeda mengenai siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau sebagai seorang pelaku di dalam suatu delik material, oleh karena pendapat yang satu itu telah mendasarkan pandangannya pada apa

yang disebut *aequivalentieleer*, sedang pendapat yang lainnya lagi telah mendasarkan pandangannya pada apa yang disebut *adaequatecausaliteitsleer*.

Seperti yang telah diketahui, di dalam apa yang disebut *aequivalentieleer* itu, orang tidak membuat perbedaan antara apa yang disebut *voorwaarden voor een gevolg* atau syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat, itu dengan apa yang disebut *oorzaak van een gevolg* atau penyebab dari suatu akibat. Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa setiap syarat yang memungkinkan timbulnya suatu akibat itu dapat pula dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat.

Orang yang menyuruh atau *doen plegen*, yang turut melakukan atau *medeplegen*, yang menggerakkan orang lain atau *uitlokken* atau pun yang memberikan bantuannya atau *medeplichtige* untuk melakukan suatu delik material itu, menurut para penganut dari yang disebut *aequivalentieleer* itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh, orang yang digerakkan ataupun oleh orang yang telah mereka beri bantuan.

Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP itu, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut melakukan suatu tindak pidana.

Pembentuk undang-undang itu sendiri telah tidak memberikan suatu penjelasan tentang siapa yang sebenarnya harus dipandang sebagai *dader van een strafbaar feit* atau yang sebenarnya harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Pembentuk undang-undang itu mungkin berpendapat, bahwa siapa yang seharusnya dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana itu adalah sudah jelas, sehingga ia tidak merasa perlu untuk menjelaskannya lebih lanjut, akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalam praktek kenyataannya adalah sangat sulit untuk memastikan siapa yang seharusnya dapat dipandang sebagai pelaku-pelaku, khususnya dalam delik-delik yang telah dirumuskan secara material.

Oleh karena itulah, maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai

pelaku suatu tindak pidana, dengan membuat berbagai definisi tentang hal tersebut.

Van Hamel (P.A.F. Lamintang; 1997:593) telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, bahwa :

"Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan".

Dalam pada itu penting kiranya untuk dicatat yaitu peringatan yang telah diberikan oleh **Hamel** (P.A.F. Lamintang; 1997:593) yang mengatakan bahwa :

"Seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus selalu dibuktikan."

Selanjutnya **Simons** (P.A.F. Lamintang; 1997:594) mengemukakan pengertian pelaku sebagai berikut :

"Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.*

Dari rumusan mengenai pengertian *dader* atau pelaku di atas itu, baik yang telah dibuat oleh van Hamel maupun yang telah di buat oleh Simons, kita dapat mengetahui ke dua orang guru besar tersebut mempunyai pendapat yang sama mengenai siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu dengan melihat pada bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang.

Menurut **Pompe** (P.A.F. Lamintang; 1997:595)

*Yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP,

hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku."

Langemeijer (P.A.F. Lamintang; 1997:595)

mengemukakan bahwa perkataan *dader* di dalam rumusan ketentuan pidana di dalam KUHP itu adalah :

"Apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik, adalah sudah jelas bahwa undang-undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menyuruh melakukan atau mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian seperti di atas, sebab apabila mereka itu harus juga dipandang sebagai seorang pelaku, maka mereka itu harus pula melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaannya."

Untuk menghindari pemeberian arti yang berbeda-beda terhadap perkataan *dader* dalam pasal 55 KUHP itu, Langemeijer telah menyarankan agar orang lebih baik menggunakan perkataan *pleger* dari pada menggunakan perkataan *dader*, yaitu untuk menunjukkan "*hij die pleeg*" atau untuk menunjukkan "orang yang melakukan".

Selanjutnya pendapat **van Hattum** (P.A.F. Lamintang;

1997; 597) mengatakan bahwa :

"Istilah *pleger* itu bukan merupakan istilah yang dipergunakan orang dalam bahasa Belanda dan pemberian arti dari orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagai seorang pelaku itu adalah bertentangan dengan tata bahasa yang sifatnya umum. Baik menurut undang-undang maupun secara yuridis, para penulis tidak akan pernah berhasil meniadakan pengertiannya yang bersifat restriktif dari perkataan *dader* dari bahasa Belanda; undang-undang tidak akan berhasil

menggantikan perkataan *uitlokker* dengan perkataan *dader*, dan tidak seorang pun akan berhasil menggantikan perkataan *dader* yang telah umum dipakai itu dengan perkataan *pleger*. Menurut pendapat saya sebenarnya tidak perlu orang mengacaukan istilah-istilah dalam bahasa Belanda yang sudah baik itu, semata-mata karena suatu pasal undang-undang tertentu (Pasal 55 KUHP) telah memberikan suatu perluasan pengertian secara yuridis kepada perkataan *dader*".

Menurut Bemmelen (P.A.F. Lamintang; 1997; 598)

yang mengatakan bahwa :

"Pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik".

Menurut Hazewinkel-Suringa (P.A.F. Lamintang;

1997:598) yaitu :

"Oleh karena pembentuk undang-undang itu bermaksud menunjukkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan *auctores* itu sendiri, maka ia terpaksa menyebutkan perkataan tersebut dengan menggunakan perkataan *dader*, akan tetapi sudah pasti pembentuk undang-undang itu tidak bermaksud memasukkan *dader* itu ke dalam pengertian *deelnemer*".

Hazenwinkel-Suringa juga memberikan pengertian pelaku sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan *pleger* itu adalah adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah

deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum”.

Menurut hukum pidana yang berlaku di negara kita dewasa ini, yang dapat menjadi *dader* suatu tindak pidana itu hanyalah manusia.

Hal mana dapat diketahui dari beberapa kenyataan sebagai berikut ini, yaitu :

- a. Dari rumusan-rumusan tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sebagian besar dimulai dengan perkataan : "Barang siapa" dan dari sejumlah unsur subjektif yang harus terdapat pada pelakunya, seperti : *opzet, oogmerk, culpa, voornemen*;
- b. Dari jenis-jenis hukuman yang telah diancamkan oleh undang-undang kepada para pelakunya, seperti hukuman denda, hukuman penjara atau hukuman kurungan yang semuanya itu hanya dapat dilaksanakan oleh manusia.
- c. Dari ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara pidana, dimana orang tidak dapat menjumpai suatu ketentuan pun yang mengatur masalah penuntutan terhadap badan-badan hukum.

Beberapa orang penulis berpendapat bahwa badan-badan hukum itu dapat menjadi *dader* dari suatu tindak

pidana, yaitu sesuai kenyataan bahwa hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 59 KUHP.

Menurut kamus hukum yang di tulis oleh **Sudarsono** (2007:86) pengertian dader sebagai berikut :

"dader adalah terdakwa, tertuduh, terdakwa atau tertuduh adalah seseorang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dituduh atau didakwa atau disangka melakukan kejahatan. Undang-undang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di muka pengadilan selain dan pada yang ditentukan undang-undang baginya."

D. Pidanaan Terhadap Anak

1. Teori-Teori Pidanaan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pidana: yaitu (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

Menurut **Johannes Andenaes**(Antonius Sudirman, 2009:107) tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah:

"untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder."

Menurut **Immanuel Kant**(Antonius Sudirman, 2009:108):

"Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*)."

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan "supaya orang jangan melakukan kejahatan" (*ne peccetur*).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Seneca seorang filsuf Romawi yang menegaskan:

"Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti: No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya, tidak seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi."

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

- a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan.
Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
- b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

- c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan (*verenigings-theorien*), tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan karena pemidanaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi generale*.

Andi Hamzah (Antonius Sudirman, 2009:110) menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

- b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy,

Menurut **Sahetapy**(Antonius Sudirman, 2009:111):

"Pidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual."

2. Jenis-Jenis Pidana Terhadap Anak

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Reglemen Penjara (stb 1917 NO. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77);

- 2) Ordonasi pelepasan bersyarat (stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen pendidikan paksaan (stb 1917 No. 741);
- 4) UU No. 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

Jenis-Jenis pidana pokok

- 1) Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129 KUHP)
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat 3, Pasal 340 KUHP
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP)

2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka ke dua jenis pidana itu tampaknya sama.

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat, dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP, dan
- 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya : Pasal 106, Pasal 108 ayat 2 KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat

2 KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP)
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri. Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh : hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan

pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Jenis-Jenis Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersebjata/TNI
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu

tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu.

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya
- c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375.

- a) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau TNI

- c) Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat hukum (*raadsman*) atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pencaharian.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*,

misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Sedangkan jika kita bandingkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka ada perbedaan diantara ke duanya yaitu : (1) yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 10 KUHP tidak menjelaskan sanksi pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Tetapi dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tersebut sangat jelas sanksi yang diberikan terhadap anak nakal yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran, baik itu sanksi pidana maupun sanksi tindakan, (2) Dalam undang-undang pengadilan anak tidak mengenal pidana mati atau pidana seumur hidup, (3) dalam pengadilan anak selain sanksi pidana ada pula sanksi tindakan diantaranya adalah menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan.

Selain dari pada itu pemaparan yang signifikan terhadap perbedaan antara jenis pidana dan tindakan terhadap anak nakal menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 adalah :

1) Pidana Pokok

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda
- d. Pidana Pengawasan

2) Tindakan

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

3) Pidana Bersyarat

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 tahun.
- b. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan syarat umum dan syarat khusus
- c. Pengawasan dan Bimbingan

Yang selanjutnya akan di jelaskan lebih jauh sebagai berikut :

Pengadilan Anak

Undang-undang yang mengatur Pengadilan Anak adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mulai berlaku tanggal 13 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang tersebut.

Pengadilan Anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHP) diterapkan pula dalam hukum acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 40).

1. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Meskipun sebagai pengadilan khusus, pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri. Keberadaan pengadilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang

menegaskan hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha Negara. Memperhatikan Pasal 2 di atas, idealnya jumlah Pengadilan Anak sebanyak jumlah Pengadilan Negeri.

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak (sidang anak) Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pasal 21 menegaskan bahwa sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

2. Kekhususan Pengadilan Anak

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan dilakukan secara khusus, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Garis besar kekhususan pengadilan anak sebagaimana diuraikan oleh **Bambang Waluyo** (2008:103-105) antara lain sebagai berikut:

- Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat (1));
- Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak (Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7);
- Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakalan dinas (Pasal 6);
- Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara (Pasal 8 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya);

- Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 22);
- Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal), antara lain sebagai berikut:
 - Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat (1));
 - Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat (2));
 - Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan berupa "menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b)";
 - Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup

- maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan (Pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 24);
- Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27);
 - Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1));
 - Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (2) dan (3));
 - Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 29 ayat (1)).

E. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

a. Orang yang melakukan (*dader*)

Dader dalam bahasa Belanda berarti pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang berarti membuat. Sedangkan dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*.

Menurut **Leden Marpaung (2005:78)** yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik

yang diatur dalam undang-undang. Pelaku dapat diketahui dari jenis delik yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah orang yang memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
2. Delik materil, pelaku yaitu orang yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Secara umum orang yang melakukan dapat didefinisikan sebagai orang yang memenuhi seluruh unsur delik yang dirumuskan didalam undang-undang.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu delik namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

c. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Orang yang turut melakukan atau orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi dua unsur berikut :

- 1) harus ada kerjasama;
- 2) harus ada kesadaran kerjasama.

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu delik atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 26 Juni 1971 no. 15 K/Kr/1970 berpendapat :

"Perbuatan terdakwa mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur 339 KUHP. Terdakwa ke-I yang memukul korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si korban. Oleh karena itu untuk terdakwa ke-II, kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), sedangkan pembuat riilnya adalah terdakwa".

d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub dua KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri.

Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *mededader* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *mededader* dengan *uitlokker* adalah pada *mededader* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

Menurut Laden Marpaung (2005;85) unsur-unsur yang ada didalam *uitlokker* yaitu:

- a) Kesengajaan pembujuk ditujukan kepada dilakukannya delik atau tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk.
- b) Membujuk dengan cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) sub dua KUHP yaitu dengan pemberian, perjanjian, salah memakai

kekuasaan, menyalah gunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, dan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.

- c) Orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tertentu
- d) Orang yang terbujuk benar-benar melakukan tindak pidana, atau setidaknya percobaan atau *poging*
- e. Membantu (*Medeplichtgheid*)

Membantu atau *medeplichtgheid* diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56 KUHP

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum

1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kemudian dalam pasal 57 KUHP, perlu dikatakan bahwa untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak

pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Instansi Pengadilan Negeri Makassar dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam penegakan serta memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku tindak pidana.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, karya-karya ilmiah (skripsi) dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Mempelajari materi kuliah-kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para ilmuan hukum yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis ke Pengadilan Negeri guna melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap Pelaku Delik Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama

a. Posisi kasus

Bahwa berawal ketika Terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri bersama-sama dengan Ik. Rustam Bin Makkarasang (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari selasa tanggal 23 februari 2010 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam Apotik Blesing Jalan Urip Sumiharjo Makassar atau setidak pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa 1(satu) buah Hp merek NOKIA type N73, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban LK. Alexmin Christian dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri bersama-sama

dengan Ik. Rustam Bin Makkarasang (berkas perkara diajukan terpisah) yang dibacakan pada persidangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Primair

Bahwa berawal ketika Terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri bersama-sama dengan Ik. Rustam Bin Makkarasang (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari selasa tanggal 23 february 2010 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam Apotik Blesing Jalan Urip Sumiharjo Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa 1(satu) buah Hp merek NOKIA type N73, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban LK. Alexmin Christian dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Subsidair

Bahwa berawal ketika Terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri bersama-sama dengan Ik. Rustam Bin Makkarasang (berkas perkara diajukan terpisah)

berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DD 4794 IO menuju ke apotik dengan maksud untuk membeli obat Neo Nafasin. Setibanya di apotik, terdakwa lalu masuk kedalam Apotik membeli obat, kemudian setelah terdakwa dilayani dan diberikan obat yang ingin dibelinya, terdakwa lalu melihat Hp yang tergeletak di atas meja dekat kasir tersebut. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut. Sambil mengamati keadaan sekitarnya sudah sepi terdakwa lalu naik keatas sofa dan mengambil Hp dengan menggunakan tangan kanannya yang berada diatas meja tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya dan kemudian kabur, menuju temannya LK. Rustam yang menunggu diatas motornya di parkirannya luar apotik dan selanjutnya terdakwa memberitahu LK. Rustam supaya melajukan motornya dengan cepat karena terdakwa telah mengambil HP dan dikejar oleh pemiliknya. Dan setibanya dijalan Maccini Pasar Malam, LK. Rustam mengambil HP tersebut dari terdakwa lalu menyembunyikan diatas kap belakang yang dikendarainya tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan dedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Tunggal : Pasal 363 ayat(1) Ke-4 KUHP

Bahwa adapun Unsur-unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa di sini adalah siapa saja yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan sebagai terdakwa, dalam hal ini terpenuhinya dengan diajukannya seorang yang bernama Arifuddin alias Marten Bin Sukri oleh Jaksa Penuntut kemuka persidangan sebagai terdakwa.

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah

mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merek NOKIA type N73.

Ad. 3 Unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang curian berupa 1 (satu) buah HP merek NOKIA type N73 adalah benar milik LK. Alexmin Christian.

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia type N73 tanpa seizin dengan maksud untuk dimilikinya.

Ad. 5 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Arifuddin Alias Marten Bin Sukri mencuri sebuah HP dilakukan bersama oleh LK. Rustam Bin Makkarasang (berkas perkara diajukan terpisah). Dimana terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri mengambil HP tersebut, sementara LK. Rustam Bin Makkarasang yang mengemudikan motor yang dikendarainya pada saat itu , setelah mengetahui

terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri mencuri HP tersebut, LK. Rustam Bin Makarasang langsung melanjutkan motornya dengan cepat hingga tidak bisa dikejar oleh pemilik HP tersebut, dan selanjutnya terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri menyerahkan HP tersebut kepada LK. Rustam Bin Makarasang untuk disembunyikan di atas Kap belakang motor yang dikendarainya tersebut.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap Delik Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Arifuddin Alias Marten Bin Sukri, maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Arifuddin alias Marten Bin Sukri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Arifuddin alias Marten Bin Sukri 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek NOKIA type N 73, dikembalikan kepada LK. Alexmin Christian.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam DD 4749 IO, dikembalikan kepada yang berhak.
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

d. Komentar

Berdasarkan putusan perkara nomor 510/Pid. B/2010/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa Arifuddin alias marten Bin Syukri terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (delik) pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4.

Adapun unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan yaitu sebagai berikut :

1). Pencurian Ternak (Pasal 363 ayat 1 angka 1 KUHP)

Didalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur "Ternak" dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang disebut "Ternak", melainkan dalam Pasal 101 KUHP "Ternak" diartikan "Hewan yang berkuku Tunggal, Hewan pemamah biak dan babi. Hewan

pemamah biak misalnya Kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya Kuda, Keledai, dan lain sebagainya. Unsur "Ternak" menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena ternak dari sebagian masyarakat di Indonesia dianggap sebagai harta kekayaan yang paling penting.

- 2). Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta Api, pemberontakan, huru-hara, atau bahaya perang. Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP. Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat(1) angka 2 KUHP ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri.
- 3). Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat(1) angka 3

KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari

- a. Didalam suatu tempat kediaman

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang (2009:44) Yang dimaksud dengan *Woning* yang diterjemahkan dengan kata Tempat kediaman ialah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertian yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman.

- b. Diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.

Yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah perkarangan yang diberi penutup untuk membatasi perkarang tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat disekitarnya.

Perkarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu perkarangan yang tertutup rapat misalnya dengan Tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika perkarangan tersebut ditutup, misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

- c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. Tentang siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, Hoge Raad (1927:946) mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak.

4. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Sekalipun demikian, pasal Pasal 363 ayat (1) angka 4 ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.
5. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk

ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

➤ Unsur "merusak"

Menurut kartanegara merusak ialah perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan, dan lain sebagainya.

➤ Unsur "memanjat"

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

➤ Unsur "anak kunci palsu"

Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang diperuntukan tidak untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot Kunci.

➤ Unsur "Perintah Palsu"

Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan.

iii. **R. Soesilo (Tongat, 2006:33)**

Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

iv. **Moch. Anwar (Tongat, 2006:33)**

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang sah.

➤ **Unsur "pakaian jabatan palsu"**

Dalam pasal ini yang dimaksud "pakaian palsu" ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.

Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti yang telah dibicarakan diatas, pidana yang diancamkan bagi pelakunya telah diperberat menjadi selama-lamanya tujuh tahun, maka didalam Pasal 363 ayat (2) KUHP lebih memperberat pidana yang diancam bagi pelakunya menjadi selama-lamanya sembilan tahun penjara,

yakni jika tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, atau yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang itu ternyata :

c. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang hendak diambilnya.

Selain itu dalam sistem pemidaan sudah sangat tepat hal ini bisa dilihat dalam Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan dilakukan secara khusus, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Garis besar kekhususan pengadilan anak sebagaimana diuraikan oleh **Bambang Waluyo** (2008:103-105) antara lain sebagai berikut:

- Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat (1));

- Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak (Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7);
- Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6);
- Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara (Pasal 8 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya);
- Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 22);
- Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal), antara lain sebagai berikut:

- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat (1));
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat (2));
- Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan berupa "menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b)";
- Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan (Pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 24);
- Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27);

- Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1));
- Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (2) dan (3));
- Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 29 ayat (1)).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat melihat penerapan hukum dalam Putusan Perkara No 510/Pid.B/2010/PN.Mks tersebut sudah tepat, dimana pada pasal 363 ayat 1 Ke(4) sudah terdapat unsur turut serta, kasus ini menggambarkan sebuah diskriminasi yang bisa dinilai tidak negative (diskriminatif dapat dilakukan pada hal-hal tertentu) dan dalam hal ini diperkuat oleh pendapat hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Tardi, (wawancara selasa, 18 oktober 2010, pukul : 09.00 WITA)

2 **Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama** Putusan Pengadilan No. 510/Pid.B/2010/PN.Mks

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No 510/Pid.B/2010/PN.Mks, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang

dilakukan terdakwa Arifuddin alias Marten Bin Sukri adalah sebagai berikut :

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum seingan-ringanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagai mana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan beberapa saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut :

Saksi Alexmin Christian, saksi Agustina Rambulangi, saksi Christina Nova, S.SI., dan saksi Rustam Bin Makarasane, saksi telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa

sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka di dapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan majelis yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan haruslah dikembalikan kepada yang berhak dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis periu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-

hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih bisa memperbaiki diri dimasa yang akan datang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Maka hukuman yang dijatuhkan ini cukup adil dan bijaksana.

Memperhatikan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Arifuddin alias Marten Bin Sukri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan

Pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Arifuddin alias Marten Bin Sukri 10 (Bulan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek NOKIA type N 73, dikembalikan kepada LK. Alexmin Christian.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam DD 4749 IO, dikembalikan kepada yang berhak.
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Komentar

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan

itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa anak dilakukan dalam sidang tertutup (tidak dapat disaksikan oleh umum). Pihak-pihak yang berada dalam ruangan sidang tersebut adalah orang tua, wali, orang tua asu, penuntut umum, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Mengenai kehadiran para saksi, mereka berada diluar ruangan sidang dan hanya dapat masuk ketika diperkenankan atau dipanggil oleh hakim untuk memberi kesaksian. Walaupun selama berlangsungnya sidang dilakukan secara tertutup tetapi didalam hal pembacaan putusan oleh hakim dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan putusan Nomor 510 / Pid.B / 2010 / PN.Mks, Menyatakan bahwa terdakwa Arifuddin alias Marten Bin Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan

hukum dan tidak terdapat alasan pembeda, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

Adapun pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 510 / Pid.B / 2010 / PN.Mks yaitu menurut Bapak Tardi, (wawancara Selasa, 18 Oktober 2010, Pukul 09.00 WITA) yang menjelaskan bahwa hakim juga mempunyai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap sebuah kasus, sebenarnya dalam kasus anak sebagai pelaku ini anak tersebut secara umum belum berusia 18 tahun tetapi secara mental perilaku anak tersebut sudah mencerminkan orang dewasa, dan pada dasarnya tindakan yang dilakukan anak tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti lingkungan dimana faktor lingkungan tersebut dapat mempengaruhi pergaulan anak yang dapat menimbulkan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti melakukan pencurian dan hal-hal yang melanggar hukum lainnya.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para terdakwa terlebih lagi pada terdakwa yang masih dianggap belum dewasa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya atau pertimbangan sosiologisnya lalu kemudian ke fikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, untuk itu dalam kasus ini seorang anak yang jadi pelaku bisa diberikan hukuman yang ringan agar kelak dikemudian hari dapat memperbaikinya dirinya menjadi lebih baik.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang merinsngankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor :510/ Pid. B/2010/PN. Mks dalam pasal 363 ayat (1) bagian ke-4 sudah menjelaskan unsur dalam turut serta dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam KUHP menggunakan pidana maksimal.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pencurian berat yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam perkara putusan Nomor : 510/ Pid. B/2010/PN. Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa yang dianggap masih sebagai anak terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , seharusnya mendapat

hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya dalam hal pergaulan agar perilaku anak tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada.
2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif.
3. Diharapkan kedepannya rancangan KUHP dapat menyertakan pidana minimum dalam sistem pemindaan agar putusan hakim nantinya dapat menjadi putusan yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk:Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*.Semarang : BP Undip Semarang.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.Bandung : PT. Refika Aditomo.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan resmi Dan Komentar*, Politea : Bogor.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- _____, 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang 2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap harta kekayaan.* : Jakarta : Sinar Grafika

P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

R. Sughandi. 1981. *KUHP dan Penjelasanannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materiil*, UMM pers, Malang

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

L
A
M
P
I
R
A
N



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 27 Oktober 2010

SURAT KETERANGAN

NO.W22 U.1/2938 /HKM/X/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AFDHAN ADIARESKI S
No.Pokok /Konsentrasi	: B 111 06 637/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi	: Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat	: Jl. Mappaoudang Komp. Asrama Rata-tama Makassar.
Judul Skripsi	: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENCURIAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA(Studi Kasus Putusan No. 510/Pid.B/2010/PN.Mks)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 September 2010 sampai dengan 27 Oktober 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tertanggal 20 September 2010, dengan nomor : 7856/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP. 040019452